

Metodologi Ushul Fiqih Dalam Mengartikan Lafaz-Lafaz: Analisis Terhadap Konsep *Dzahir*, *Takwil*, *Muraddif*, dan *Musytarak*

Rivaldy Agnas Mayrizki¹, Sheila Nafilah Sa'adah², M. Refa Mundzir Al Musyawa³, Ahmad Rayhan Fikry⁴, Mohammad Ziya'ul Haq⁵, M. Imamul Muttaqin⁶
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
rivaldyagnas@gmail.com, sheilanafilah10.7@gmail.com,
Refamundziralmusyawammi32g@gmail.com, rayhanaziz23e@gmail.com,
Mohammadziyaulhaq17@gmail.com, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

Submitted: 11 June 2024; Accepted: 20 June 2024; Published: 21 June 2024

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh ilmu ushul fiqih, khususnya dalam metodologi penafsiran, terhadap pemahaman lafaz Al-Qur'an. Melalui analisis kualitatif, artikel ini mengeksplorasi konsep-konsep utama dalam ilmu ushul fiqih seperti *dzahir*, *takwil*, *muraddif*, dan *musytarak* serta implikasinya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konteks *dzahir*, artikel ini menyajikan definisi dan rumusan dari berbagai ulama ushul fiqih mengenai konsep tersebut. *Dzahir* didefinisikan sebagai makna yang jelas atau tersirat dalam lafaz Al-Qur'an yang dapat dipahami dengan mudah tanpa memerlukan pemahaman mendalam. Selanjutnya, penelitian membahas *takwil*, yang merupakan proses penafsiran untuk memindahkan makna dari *dzahir* ke makna yang lebih dalam atau kompleks. Konsep ini dianalisis dengan merujuk pada persyaratan dan metodologi dalam melakukan *takwil*, termasuk pentingnya berpegang pada dalil-dalil yang sahih dan menjaga konsistensi dengan nash qath'iy. Selain itu, artikel juga mengeksplorasi konsep *muraddif* dan *musytarak* dalam ilmu balaghah, yang menjadi kajian penting dalam metodologi ushul fiqih. *Muraddif* merujuk pada kata-kata yang memiliki makna serupa atau sama, sementara *musytarak* adalah kata-kata dengan satu lafaz tetapi memiliki banyak makna. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman konsep-konsep utama dalam ilmu ushul fiqih sangat penting dalam menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an secara tepat. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap *dzahir*, *takwil*, *muraddif*, dan *musytarak*, umat Islam dapat mendekati pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap ajaran Al-Qur'an.

Kata kunci: Metodologi, Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak

Abstract

This article aims to explain the influence of jurisprudence, especially in the methodology of interpretation, on the understanding of the lafaz of the Qur'an. Through qualitative analysis, this article explores key concepts in jurisprudence such as dzahir, takwil, muraddif, and musytarak and their implications in understanding the verses of the Qur'an. In the context of dzahir, this article presents definitions and formulations from various scholars of jurisprudence regarding the concept. Dzahir is defined as a clear or implied meaning in the lafaz of the Qur'an that can be understood easily without requiring deep understanding. Furthermore, research discusses takwil, which is an interpretive process to move meaning from dzahir to deeper or complex meanings. This concept is analyzed by referring to the requirements and methodology in conducting takwil, including the importance of adhering to valid postulates and maintaining consistency with nash qath'iy. In addition, the article also explores the concepts of muraddif and musytarak in the science of balaghah, which is an important study in the methodology of ushul fiqh. Muraddif refers to words that have similar or the same

meaning, while musytarak are words with one lafaz but have multiple meanings. Using qualitative analysis methods, this article concludes that understanding the main concepts in jurisprudence is essential in interpreting the lafaz of the Qur'an correctly. Through a deep understanding of dzahir, takwil, muraddif, and musytarak, Muslims can approach a more holistic and deep understanding of the teachings of the Qur'an.

Keywords: *Metodologi, Dzahir, Takwil, Muraddif, Musytarak*

PENDAHULUAN

Ushul Fiqh merupakan cabang ilmu dalam studi hukum Islam. Menurut Purkon et al. (2023), Menyebutkan bahwa ushul fiqh adalah salah satu bagian yang tercakup pada substansi keilmuan yang terdapat dalam agama Islam. Bagian tersebut mengulas akan asas-asas pokok yang dijadikan pijakan atau metodologi untuk mengesahkan ketentuan-ketentuan Islam. Sehingga dapat diketahui bahwa ushul fiqh mengandung prinsip-prinsip atau landasan utama yang dipegang teguh oleh islam

Dalam kajian ilmu ushul fiqh yang membahas prinsip-prinsip dasar. Ilmu ushul fiqh juga terdapat metodologi yang membahas tentang cara-cara dan metode-metode yang digunakan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam proses penalaran hukum. Menurut Faikoh and Silahuddin (2023) mengatakan bahwa metodologi merupakan ilmu tentang metode atau ulasan mengenai metode. Seperti contoh metode pelaksanaan hukum yang digunakan pada fatwa DSN MUI yang konsisten mengacu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai sumber utama. Kemudian qiyas dan ijma' merupakan metodologinya serta kaidah ushul dijadikan sebagai sandarannya. Sehingga dapat diketahui untuk memahami dan menerap hal tersebut harus mempunyai kemampuan dalam berbahasa Arab

Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dan termasuk bahasa dengan sastra tertinggi. Alasan bahasa Arab digunakan dalam Al-Qur'an juga disebabkan oleh pengaruh faktor turunnya ayat-ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW yang terjadi di Arab. Oleh sebab itu, mengutip dari Q.S. Yusuf: 2 yang memiliki arti akan pemahaman bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan memakai bahasa Arab supaya mudah dimengerti. Menurut Ahmad Faisal (2022), mengatakan bahwa dengan dasar tersebut pendidikan bahasa arab sangat penting dilakukan bagi individu yang ingin mengerti akan Agama Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian bahasa Arab juga memiliki bagian yang sangat penting yakni ialah ilmu nahwu. Ilmu nahwu merupakan aspek kaidah terpenting dan menjadi fokus utama dalam memaknai bahasa Arab. Hal itu sampai memunculkan kesepakatan ulama yang menyebutkan bahwa *dzahir* dalam nahwu adalah sesuatu yang pasti dalam mengkonsepsasi semua ilmu Agama Islam.

Dalam ilmu nahwu terdapat istilah makna *dzahir* dan makna takwil atau tafsir yang dapat digunakan untuk memaknai Al-Qur'an. Menurut artikel dari Dzakiyuddin and Bimantara (2024) yang berisikan penjelasan dari Al-Alusi dengan mengambil kutipan dari pendapat Ibnu Naqib mengatakan bahwa sesungguhnya makna yang *dzahir* akan tampak pada ahli ilmu yang memiliki hubungan dengan makna *dzahir*, sedangkan makna batin (makna yang tersembunyi) akan tampak pada orang yang dibukakan oleh Allah rahasia dibalik yang *dzahir* (ahlu haqaiq). Dengan demikian dapat di ketahui bahwa makna *dzahir* adalah makna tersirat atau makna yang dapat dipahami dengan mudah dari apa yang terlihat secara jelas. *Dzahir* juga dapat diartikan sebagai rumusan dari sebuah lafaz itu sendiri (Mahmudah and Dela Oktora 2022a). Sedangkan dalam memahami lafaz tidak hanya dengan *dzahir* tapi ada juga lafaz yang penafsirannya harus menggunakan metode *takwil*.

Takwil ialah memaknai sesuatu dengan bukan pada makna aslinya. *Takwil* juga termasuk dalam kaidah yang digunakan dalam nahwu, bahkan hal tersebut dapat didukung dengan adanya pendapat Permana and Qurrotu A'yun (2023) yang menyebutkan bahwa terdapat sejumlah ulama nahwu yang mewajibkan kata Zaid di awal sesungguhnya harus ada takwil dari apa yang mahdzauf, dengan alasan menerapkan kaidah nahwu yang telah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu nahwu terdapat bagian penting yang termasuk kaidah nahwu yakni takwil.

Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk memahami metodologi usul fiqh yakni *dzahir* dan *takwil* dalam ilmu nahwu yang merupakan cara dalam ushul fiqh untuk menafsirkan lafaz-lafaz di Al-Qur'an atau hadis-hadis. Dengan demikian penelitian ini akan memuat penjelasan dari penerapan ilmu dan metode tersebut sehingga mendapat pemahaman yang akan dikaji terkait dengan peran ushul fiqh.

METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel ini ialah menggunakan metode analisis kualitatif bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek berupa literatur dan jaringan sosial yang berkaitan dengan Memahami Pengaruh Ilmu Nahwu Dan Balaghoh Terhadap Metodologi Ushul Fiqih. Metode pengumpulan datanya adalah penelusuran dokumen yang dilakukan dengan mencari dokumen-dokumen/literatur dalam format cetak dan digital yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Sebagai bagian dari penelitian, peneliti tidak melakukan kerja lapangan secara langsung sambil menyajikan data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian disini adalah penelitian deskriptif dan menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi karakteristik berdasarkan karakteristik subjek. Penelitian ini disebut juga penelitian non-eksperimental karena variabel-variabelnya tidak dikendalikan atau dimanipulasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Ushul Fiqih

Ushul fiqh terdiri dari dua kata yakni ushul yang merupakan kata jama' dari ashal yang dari segi bahasa memiliki arti tempat terdirinya suatu hal atau dapat di sama artikan dengan dasar seperti pondasi yang menjadi tempat berdirinya rumah dan yang menempati ashal ialah cabang. Kemudian yang kedua fiqh yang dari segi bahasa memiliki arti faham dan dari segi syara' memiliki arti memahami hukum-hukum syara' yang terkait dengan tindakan-tindakan orang mukallaf baik yang bersifat fisik maupun batin misalnya, hukum halal dan haram.(Drs. Riva'i 1970)

Metodologi ushul fiqh dapat didefinisikan sebagai metode mengambil sebuah hukum atau interpretasi hingga penarikan kesimpulan dari sumber-sumber hukum Islam. Menurut Widya et al. (2023) menyebutkan bahwa ilmu ushul fiqh sebagai metodologi memiliki fungsi melindungi Agama supaya terjaga dari hal seperti penyalahgunaan dalil, menyatakan akan adanya ketentuan dan kaidah yang wajib dipakai serta tidak serta merta mengambil dalil secara asal dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Sedangkan ushul fiqh ialah pengetahuan tentang proses pembuatan hukum (fiqh) bisa diilustrasikan dengan ilmu seorang ilmuwan yang meracik obat. Dalam perumpamaan ini, ilmu fiqh diibaratkan obat yang diracik, sementara proses meraciknya disebut ushul fiqh. Dengan demikian, ilmu fiqh ialah hasil dari ushul fiqh, yang dapat dilihat dari makna kata ushul yang mempunyai arti dasar atau pondasi dalam konteks bahasa. Secara istilah ushul fiqh merupakan landasan atau dasar bagi ilmu fiqh itu sendiri.

Ilmu Nahwu

Secara bahasa, ilmu nahwu merujuk pada pengetahuan atau pemahaman tentang tata bahasa Arab. Konteks ini mencakup aturan-aturan, struktur, dan pola-pola yang mengatur tata bahasa Arab, termasuk pembentukan kata, konstruksi kalimat, dan tata cara penggunaan kata dalam kalimat. Menurut Fauziah, Kusni, and Nasrullah (2023) yang menukil dari kitab Jurumiyyah karya Ibnu Adjurrum menyebutkan bahwa definisi ilmu nahwu adalah *qowaa' idu yu'rofu biha a tarkiibu al-kalimati mina al-I'roobi* yang mengartikan bahwa ilmu nahwu ialah kaidah-kaidah yang menentukan posisi sebuah kalimat melalui segi I'robnya adalah prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana akhir kata berubah karena adanya perbedaan 'amil (pembawa fungsi) yang mempengaruhi kata tersebut, baik secara eksplisit (jelas) maupun tersirat. Secara sederhana, ilmu nahwu adalah kajian yang mempelajari cara melafalkan atau mengucapkan akhir kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu mempengaruhi metodologi ushul fiqh dengan membantu dalam pengertian dan pemahaman terhadap tata bahasa Arab, yang merupakan dasar dari kaidah-kaidah fiqh. Dalam ushul fiqh, ilmu nahwu membantu dalam pengertian dan pemahaman terhadap tata bahasa Arab, yang merupakan dasar dari kaidah-kaidah fiqh. (Muryanti 2023)

Dzahir

Etimologis dari *Dzahir* adalah 'jelas, tampak, terang'. *Dzahir* menurut pengertian ushul *Fiqh* dapat dijabarkan sebagai berikut: "Keraguan yang muncul antara dua peristiwa atau dua ungkapan, namun salah satunya memiliki kejelasan yang lebih." Artinya, suatu ungkapan yang dapat memiliki dua interpretasi, tetapi dari segi bahasa, satu dari kedua makna tersebut lebih jelas atau lebih menonjol dalam ungkapan tersebut dibandingkan dengan makna yang lainnya. Al-Bazdawi, seorang ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa makna dari "dzahir" adalah suatu istilah yang mencakup seluruh kata yang memiliki makna yang jelas bagi pendengar melalui bentuk lafadnya sendiri. Untuk memahami dzahir, tidak diperlukan petunjuk tambahan, melainkan dapat langsung dipahami dari rumusan lafad tersebut. Dzahir dalam memberikan definisi terhadap lafaz zahir terdapat rumusan yang berbeda di kalangan ulama ushul. (Mubarrak 2023).

Menurut (Mubarrak 2023) menyebutkan bahwa terdapat berbagai rumusan yang berbeda di kalangan ulama ushul mengenai definisi dzahir, menurut Al-Sarkhisi, salah satunya adalah: "Dzahir adalah apa pun yang dapat dipahami hanya dengan mendengarnya, tanpa memerlukan pemahaman yang mendalam, sehingga kita dapat mengetahui makna yang sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafal tersebut". Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, dzahir adalah lafazh atau kalam yang dengan jelas menyampaikan maksud maknanya bagi pendengar tanpa perlu menunggu bukti eksternal (*qarinah kharijiyah*). Selain itu, pengertian dzahir juga tidak memerlukan renungan atau pemikiran yang mendalam. Makna dzahir dapat diambil dan tidak bersifat tersembunyi (*al-Maqsud al-Asholah*).

Contoh lafaz dzahir terdapat dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang dengan jelas menyatakan bahwa jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Hal ini mudah dan cepat dipahami oleh akal seseorang tanpa perlu penjelasan tambahan. Meskipun demikian, ungkapan dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyatakan perbedaan hukum antara jual beli dan riba yang dapat dipahami dengan mudah. Ayat tersebut juga dimaksudkan untuk menolak pandangan orang munafik pada waktu itu yang menyamakan hukum riba dengan jual beli. Untuk memahami maksud dzahir, tidak diperlukan petunjuk tambahan, karena dapat langsung dipahami dari formulasi kata tersebut. Meskipun demikian, tetap ada kemungkinan interpretasi lain terhadap lafaz tersebut, seperti pengecualian, penafsiran, dan

pembatalan. (relasi antara lafaz lafaz dalam ushul fiqih dengan problematika hukum keluarga. (Mahmudah and Dela Oktora 2022)

Takwil

Takwil berasal dari kata dasar *awwala*, *yu'awwalu*, yang secara etimologis berarti 'penjelasan'. Istilah *Takwil* dengan makna ini sejalan dengan al-Tafsir. Pengertian *Takwil* dalam istilah memiliki dua makna. Pertama, *takwil* dianggap sebagai sinonim (*muradhif*) dari tafsir. Pemahaman ini dapat ditarik dari pernyataan Ibn Jarir ath-Thabari (w. 310 H.) dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan fi Takwil ayat Al-Qur'an*. Dalam kutipannya, beliau membahas perbedaan antara *takwil* dan tafsir. Pandangan para ahli ushul fiqih bervariasi dalam mendefinisikannya. Menurut Al-Amidiy *Takwil* adalah tindakan membawa lafal *dzahir* yang memiliki probabilitas makna (ihtimal, kemungkinan-kemungkinan) ke arti lain yang didukung oleh dalil. (Jonwari and Zainuddin 2020)

Menurut Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *takwil* merupakan suatu pernyataan yang melibatkan pengambilan makna dari suatu lafal dengan sifat probabilitas, yang didukung oleh dalil, dan hasilnya adalah pemahaman makna yang lebih kuat daripada makna yang secara langsung ditunjukkan oleh lafal yang jelas. Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa *takwil* adalah suatu proses memindahkan suatu kata dari makna yang jelas *dzahir* ke makna yang tidak jelas (lemah atau *marjuh*), yang kemungkinan besar lebih sesuai karena terdapat alasan yang kuat. Oleh karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian antara makna lahir dengan makna hakiki, hal ini menjadi penyebab terjadinya *takwil*. Sehingga, dalil hasil dari *takwil* yang semestinya tidak kuat atau lemah (*marjuh*) dapat menjadi kuat (wajih). (Novera and Dosen 2021).

Seluruh ulama sepakat bahwa penafsiran (*takwil*) harus memiliki dasar dalam suatu dalil. Penafsiran tanpa landasan dalil hanya akan cenderung berpusat pada kepentingan subyektif penafsir atau pertimbangan semata akal, terutama jika mengabaikan aspek-aspek kebutuhan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Dalam konteks penafsiran, jika tidak ada landasan dalil yang menjadi pijakan bagi penafsir, maka hal itu bukanlah penafsiran sejati (*takwil*), melainkan pengabaian terhadap al-Qur'an itu sendiri. Lebih lanjut, karena proses penafsiran berada dalam ranah kebahasaan, maka sangat penting adanya dalil yang dijadikan dasar oleh penafsir, karena tanpa itu, referensi terhadap bahasa bisa kehilangan validitas. Apabila kita menemukan dalil atau dasar dalam menafsirkan suatu kata, maka kita dapat mengubah makna kata tersebut dari makna aslinya menjadi makna metaforis, atau dari makna hakiki menjadi makna majaz. (Jonwari and Zainuddin 2020)

Oleh karena itu, ulama ushul fiqih menjelaskan persyaratan yang ketat dalam proses penafsiran terhadap teks-teks al-Qur'an. Beberapa kriteria tersebut melibatkan hal-hal berikut: pertama, sebuah kata dapat diartikan ulang jika memiliki sifat-sifat tertentu seperti 'am, mutlak, hakikat, dan majaz. Kedua, penafsiran harus didasarkan pada dalil-dalil yang sah. Ketiga, kata yang diartikan ulang harus memiliki potensi untuk mengungkapkan makna yang berbeda dari makna awal. Terakhir, individu yang melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an harus memenuhi syarat dan memiliki keahlian dalam bidang penafsiran. (konsep tafsir dan *takwil* dalam prespektif as-syatibi).

Jika diamati secara mendalam, dapat dilihat bahwa Al-Qur'an memberikan kelonggaran yang signifikan terhadap penafsiran *takwil*. Tidak semua ayat dalam al-Qur'an dapat diterapkan secara relevan dalam setiap konteks dan waktu. Penafsiran ini sangat tergantung pada kebijaksanaan penafsir (*muawwil*) dalam menjalankan *takwil* terhadap Al-Qur'an, dengan mengacu pada landasan *takwil* yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut penulis, menghindari penafsiran ketika Al-Qur'an sulit diterapkan pada kondisi atau lokasi tertentu akan berpotensi menciptakan masalah intelektual yang sangat disayangkan. Hal ini dikarenakan Al-

Qur'an disampaikan oleh Tuhan ke dunia untuk mengatasi kesulitan, keterbatasan, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan umat manusia. (Jonwari and Zainuddin 2020)

Syarat *Takwil*

Beberapa persyaratan dalam melakukan *takwil* (penafsiran) adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan *takwil* terhadap suatu kata atau lafadz dalil, seseorang yang melakukan *takwil* harus memiliki keahlian yang memadai dalam bidang penafsiran. Kemampuan ini melibatkan penguasaan berbagai ilmu syariah seperti ilmu *fiqh*, ilmu hadis, dan *ushul fiqh*. Dengan demikian, penafsir dapat secara kompeten menyeimbangkan dua dalil yang mungkin saling bertentangan dalam proses *takwil*.
- 2) Kata-kata yang akan diartikan ulang harus memenuhi persyaratan tertentu, yang tetap menjadi objek kajiannya. Persyaratan tersebut melibatkan: Kesesuaian dengan norma dalam ilmu bahasa Arab. Wajib mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah ada dan istilah-istilah yang telah terdefinisi di dalamnya. Kata-kata tersebut dapat diartikan ulang, dan dari segi tampilan luarnya, kata-kata tersebut tetap memiliki makna konvensional dan makna yang lebih khusus.
- 3) Penafsiran (*takwil*) harus berasal dari hadis-hadis yang sahih, di mana keabsahannya dapat secara konkret memperkuat hasil dari proses penafsiran tersebut.
- 4) Tidak diizinkan untuk menafsirkan (*takwil*) yang bertentangan dengan nash qath'iy, karena hal ini dapat menyebabkan nash qath'iy menjadi bagian dari tata urutan syari'ah secara umum. Jika keadaannya tidak seperti itu, maka penafsiran tersebut tidak akan diakui sebagai sah, karena *takwil* adalah salah satu bentuk ijtihad yang harus memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan kepastian (*qath'iy*). Sedangkan, kualitas zhanniy sendiri tidak akan cukup kuat untuk menandingi kepastian (*qath'iy*).

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa proses penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seharusnya dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang kuat. Hal ini karena sebenarnya, perubahan makna dari kata-kata yang jelas artinya (*dzahir*) menjadi makna yang tidak jelas seharusnya tidak diperbolehkan. Sayangnya, pemahaman ini tidak selalu diterima oleh sebagian ulama sufi, yang terkadang terlihat seolah-olah mengurangi kesucian (kekudusan) dan kebenaran al-Qur'an. Prinsipnya, suatu kata seharusnya tidak dapat diubah dari makna dzahirnya kecuali jika ada dalil syar'i yang mendukung. Sementara itu, makna yang bersifat muhtamil adalah bahwa suatu definisi pada dasarnya dapat menerima interpretasi lain yang berbeda dari makna dzahirnya, tetapi hal ini haruslah didukung oleh dalil yang sesuai. (Jonwari and Zainuddin 2020).

Ilmu Balaghah

Ilmu balaghah dari segi etimologi berasal dua kata ilmu dan balaghah. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang berisikan penjelasan dari berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Dalam bahasa Arab terdapat tulisan *alima-ya'lamu-ilman* yang memiliki arti memahami, mengetahui, dan mengerti sehingga ilmu akan dapat dimengerti bahwa ilmu lebih luas dari pada pengetahuan. (Amalia and Edi Komarudin 2023). Balaghah dari segi etimologi berasal dari kata dasar بلغ yang mempunyai kesamaan makna dengan kata وصل yakni bermakna sampai atau ujung. Kemudian dari segi terminologi balaghah bermakna tersampainya apa yang dimaksud oleh hati dan pikiran yang ingin kemukakan individu terhadap rekan bicara. Hal ini disebabkan karena bahasa yang dipakai merupakan bahasa yang tepat atau benar dan jelas yang memengaruhi pikiran dari para pendengar melalui pemilihan bahasa yang tepat dan sesuai

dengan situasi dan kondisi dari para pendengar.(Hajrah et al. 2023). Ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari tata bahasa dan tata kata dalam Al-Qur'an. Dalam konteks metodologi ushul fiqh, muraddif dan musytarak merupakan konsep penting. Muraddif merujuk pada lafaz yang sama yang digunakan beberapa kali dalam Al-Qur'an, sementara musytarak adalah lafaz yang sama yang digunakan dalam Al-Qur'an dengan arti yang berbeda.(Audina 2019). Sehingga dapat diketahui bahwa *muraddif* dan *musytarak* sangat urgent terhadap metodologi ushul fiqh.

Muradhif

Secara etimologis, *Murāddif* (مرادف) adalah *isim fa'il* yang berasal dari kata kerja *rādafa* (رادف) yang dalam bahasa berarti "saling bersamaan" atau "bersama-sama". Istilah ini digunakan ketika siang dan malam disebut "فاعلان تالتان" karena keduanya selalu bersamaan. Terkadang, kata *Murādif* juga disebut dengan kata *mutarādif* (مترادف). Istilah Ushul mengenai *Murādif*: Dalam terminologi ushul, *Murādif* adalah kata yang memiliki banyak lafaz, namun memiliki makna yang serupa atau sama. Terminologi *takwil*, pada tingkat maknanya, merujuk pada lafal-lafal mufrad yang menunjukkan sesuatu dengan satu i'tibār. Sebagai contoh, lafal-lafal seperti *القنطرة والقمح و تابر*, menunjukkan sesuatu yang sama. Ada juga definisi *al-tarāduf*, yang dijelaskan sebagai lafal yang banyak namun memiliki satu makna. Dalam konteks ini, satu makna merujuk pada makna asli tanpa adanya makna-makna pelengkap. Beberapa pihak menolak

Menurut (Fuji Faradila 2022) menyebutkan bahwa para ahli linguistik membagi sinonim ke dalam beberapa kategori yang berbeda, seperti yang diuraikan dalam buku "Tema-tema Linguistik dalam Adab al-Katib Karya Ibnu Qutaibah" yang ditulis oleh Iqval Febriyan dkk. Salah satu ahli linguistik yang disebutkan dalam buku tersebut adalah Syekh Ahmad Mukhtār 'Umar, yang membagi sinonim ke dalam tujuh bagian, antara lain:

1. *Perfect Synonymy* atau *al-Tarāduf al-Kāmil* terjadi ketika terdapat dua kata atau lebih yang memiliki kesamaan makna yang sempurna atau mutlak, sehingga tidak mungkin dirasakan adanya perbedaan antara keduanya. Jenis sinonim ini sangat langka, bahkan hampir tidak pernah terjadi.
2. *Near Synonymy* atau *Syibh al-Tarāduf* dapat terjadi ketika terdapat dua kata yang memiliki kedekatan makna yang sangat mirip sehingga sulit untuk dibedakan satu sama lain. Jenis sinonim ini sering digunakan, dan perbedaan antara kedua kata tersebut sering diabaikan. Sebagai contoh, kata "عام" (Am) dan "سنة" (sanah).
3. Relasi Semantik *al-Taqārub al-Dilāli* terjadi ketika terdapat makna yang saling mendekati, meskipun ada perbedaan antara satu kata dan yang lainnya. Namun, terdapat satu aspek inti yang membuat keterkaitan antara satu kata dengan kata lainnya dalam konteks makna yang serupa.
4. *Entailment* (استلزام / *Istilzām*) merujuk pada hubungan sebab akibat, contohnya:
 - a. Pernyataan I: Muhammad bangun dari tempat tidurnya jam 10.
 - b. Pernyataan II: Muhammad berada di tempat tidurnya sebelum jam 10.Dengan demikian, pernyataan II merupakan entailment dari pernyataan I.
5. *Paraphrase* (الجملة المترادفة / *al-Jumal al-Mutarādifah*) terjadi saat dua kalimat memiliki makna yang identik.
6. Terjemah (الترجمة / *al-Tarjamah*) terjadi ketika dua ungkapan atau dua kalimat memiliki makna serupa dalam dua bahasa yang berbeda, atau dalam satu bahasa namun dengan tingkatan gaya bahasa yang berbeda, seperti ketika menerjemahkan tulisan ilmiah ke dalam tulisan sehari-hari, atau menerjemahkan syair ke dalam bentuk prosa.

7. Interpretasi/Penafsiran (التفسير / at-Tafsīr): Selanjutnya, *at-Tauhidi* menggunakan istilah *al-Nazā'ir* untuk merujuk pada *mutarādifah*. Contohnya:
 - a. Sinonim tempat, yaitu dua kata yang digunakan oleh dua suku yang berbeda dengan makna yang sama, seperti kata حنطة (*Ḥanṭah*) yang digunakan oleh penduduk Makkah dan kata بر (*Burr*) yang digunakan oleh penduduk Irak yang berarti gandum.
 - b. Sinonim derivasi, contohnya kata (*Mubāsīm wa Mi'ṭās* digunakan untuk الأنف (*al-Anf*) dan الفم (*al-Fam*) yang artinya hidung dan mulut.

Musytarak

Musytarak secara bahasa berasal dari kata kerja (يشترك – اشترك) yang berarti bersekutu atau berserikat. Dalam terminologi, banyak ulama memberikan definisi berbeda terkait kata musytarak ini. Secara umum, sebagian ulama mendefinisikannya sebagai kata yang memiliki satu lafaz, tetapi memiliki banyak makna. Sebagai contoh, kata 'ayn (عين) memiliki beragam makna seperti bola mata yang digunakan untuk melihat, mata air yang mengalir, mata-mata, emas, dan sebagainya. kutipan Ali Abdul Sami' Husain dalam buku karya Fikri Muhammad mengenai definisi musytarak adalah sebagai berikut: "Musytarak dapat didefinisikan sebagai setiap kata yang memiliki lebih dari satu makna yang terdiri dari makna-makna yang berbeda. Namun, dalam konteks ini, yang dimaksud hanyalah salah satu dari berbagai makna yang berbeda tersebut." (Fuji Faradila 2022)

Sebab Terjadi Musytarak

Secara umum, kemunculan kata-kata musytarak dalam bahasa sangat beragam, tetapi para ulama ushul fiqih telah menyusun rumusan tentang faktor-faktor yang paling mempengaruhi, antara lain:

- a. Pertemuan bahasa dari berbagai suku Arab yang berbeda menyebabkan setiap suku memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan kata untuk menyampaikan suatu makna. Sebagai contoh, perbedaan dalam penggunaan kata "يد" (*yad*), di mana kata ini digunakan untuk menunjukkan arti "hasta" secara lengkap dan juga dapat merujuk pada arti "telapak tangan".
- b. Perkembangan terjadi ketika makna awal suatu kata mengalami perluasan, contohnya pada kata "فتن" yang awalnya berarti logam atau barang tambang, namun kemudian digunakan untuk menggambarkan arti terjerumus dalam kesesatan.
- c. Munculnya makna yang dapat bervariasi antara makna sebenarnya (hakiki) dan makna kiasan (majaz).
- d. Munculnya makna yang dapat diartikan sebagai kombinasi antara makna sebenarnya (hakiki) dan makna yang digunakan dalam istilah tertentu (urfi). Sebagai contoh, kata "الصلاة" yang secara bahasa berarti doa, namun dalam istilah syara' digunakan untuk merujuk pada makna ibadah tertentu.
- e. Penggabungan bahasa, seperti antara bahasa Arab dan bahasa Persia. Kata "الحب" dapat diinterpretasikan sebagai ungkapan kasih sayang, namun juga memiliki arti sebagai cawan atau botol yang berisi air, hasil dari penggabungan kedua bahasa tersebut.

Bentuk Lafadz Musytarak

1. Kata Musytarak dalam bentuk isim. Kata "النكاح" dapat diartikan sebagai akad nikah, dan juga memiliki makna sebagai hubungan badan (jima').

2. Kata Musytarak dalam bentuk fiil. Kata "عسس" dalam ayat ini berfungsi sebagai kata kerja yang dapat diartikan sebagai mendekati atau menghilangkan.
3. Kata Musytarak dalam bentuk huruf, seperti pada kata "من" memiliki berbagai makna, dapat digunakan untuk lil ibtida' (permulaan) seperti dalam ayat al-Isra':1, tab'idl (penjelasan bagian) seperti dalam ayat al-Baqarah:8, dan lil jinsi (menunjukkan penjelasan jenis) seperti dalam ayat al-Hajj:30. (Hammam 2020)

KESIMPULAN

A. Pengaruh Ilmu Nahwu (Dzahir dan Takwil)

Kesimpulan dari pembahasan dan hasil jurnal tentang pengaruh ilmu nahwu (*dzahir* dan *takwil*) dan ilmu balaghah (*muraddif* dan *musytarak*) dapat dirangkum sebagai berikut:

A.1. Ilmu nahwu (tata bahasa Arab) bertujuan untuk memahami struktur kalimat dan makna secara tepat.

A.2. *Dzahir* mengacu pada pemahaman literal, sementara *takwil* lebih berkaitan dengan penafsiran atau makna yang dalam.

A.3. Dengan memahami kedua konsep ini, seseorang dapat menafsirkan teks-teks yang memiliki kedalaman makna, seperti kitab suci atau literatur klasik.

B. Pengaruh Ilmu Balaghah (*Muraddif* dan *Musytarak*)

B.1. Ilmu Balaghah (retorika Arab) berfokus pada pemahaman gaya bahasa, dan keindahan penyampaian.

B.2. *Muraddif* mempelajari sinonim dan kata-kata yang memiliki hubungan makna, sementara *musytarak* mengkaji kata-kata yang memiliki makna yang sama tetapi berasal dari akar kata yang berbeda.

B.3. Penerapan ilmu balaghah dapat meningkatkan kejelasan, daya ingu, dan persuasif suatu tulisan atau pidato.

C. Kombinasi Penggunaan Kedua Ilmu Tersebut

C.1. Kombinasi ilmu *nahwu* dan *balaghah* memungkinkan seseorang untuk memahami dan menafsirkan teks secara komprehensif dan efektif.

C.2. Pemahaman yang baik tentang struktur kalimat (*nahwu*) dapat memperkuat analisis makna yang lebih dalam (*balaghah*), sementara keahlian dalam gaya bahasa (*balaghah*) dapat memperkaya interpretasi teks secara keseluruhan.

C.3. Penggunaan kedua ilmu ini dapat memberikan kejelasan dalam pemahaman dan meningkatkan kualitas komunikasi baik secara lisan maupun tertulis.

SARAN

1. Melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang aplikasi kedua ilmu tersebut dalam konteks tertentu, seperti sastra Arab, khutbah, atau pidato politik.

2. Menganalisis dampak penggunaan ilmu nahwu dan balaghah dalam berbagai jenis teks, termasuk teks agama, puisi, dan prosa.

3. Melibatkan responden yang lebih luas untuk mendapatkan pandangan yang lebih bervariasi tentang pengaruh dan manfaat kedua ilmu tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.

4. Mengidentifikasi strategi atau metode pengajaran yang efektif untuk mempelajari kedua ilmu tersebut secara bersamaan, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non-formal.

5. Membuat perbandingan antara penggunaan ilmu *nahwu* dan *balaghah* dalam bahasa Arab dengan penggunaannya dalam bahasa lain, untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam konteks *linguistic* dan sastra.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faisal, Masruddin. 2022. “Konsep Pengembangan Pembelajaran Ilmu Nahwu Terintegrasi Dengan Al-Quran Melalui Teknik Syahid (Aplikasi Pemikiran Syekh Muhammad Kasful Anwar Al-Banjari).” *Tarbiyah Darussalam* Vol 6(No 2).
- Amalia, Ilma, and R. Edi Komarudin. 2023. “Sejarah Perkembangan Dan Cakupan Ilmu Balaghah (Ilma Amalia, Dkk.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(5):2986–6340. doi: 10.5281/zenodo.8010135.
- Audina, Cut Widya. 2019. *Lafaz Matar Dan Ghaith Dalam Al-Quran Kajian Aspek Muradif*. Drs. Riva’i. 1970. *USHUL FIQIH*. BANDUNG: PT ALMA’ARIF .
- Dzakiyuddin, Ahmad Khafif, and Adi Bimantara. 2024. “Dimensi Isyari Dalam Tafsir Ruhul Ma’ani Karya Al-Alusi.” *Pendidikan Tambusai* Vol 8(No 1):9865–76.
- Faikoh, Iik, and Muhammad Silahuddin. 2023. “Penggunaan Metodologi Dalam Penetapan Fatwa Murabahah Dari Sudut Pandang Ushul Fiqh.” *An Nawawi* 3(1):31–42. doi: 10.55252/annawawi.v3i1.29.
- Fauziah, Yasmin Laila, Nikmatullah Kusni, and Nasrullah Nasrullah. 2023. “Analisis Kesalahan Nahwu Dalam Membaca Teks Arab Gundul Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Tangerang.” *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1(1):15–23. doi: 10.62083/ngq5ek34.
- Fuji Faradila, Ayu. 2022. “AL-MUTARĀDIF DAN AL-MUSYTARAK DALAM AL-QUR’AN (Studi Atas Tafsīr Jāmi’ al-Bayān ’an Ta’wil Āyi Al-Qur’an Karya Aṭ-Ṭabarī).” *Al-Fath* 16(1).
- Hajrah, Khalis, Alia Sunarti, and Haerul Tasybih. 2023. *TASYBIH DALAM ILMU AL-BALAGHAH*. Vol. 2.
- Hammam. n.d. *ANALISIS LAFADZ MUSYTARAK DALAM AL QURAN DAN PENGARUHNYA DALAM TAFSIR AHKAM*. Malang.
- Jonwari, and Faiz Zainuddin. 2020a. “Konsep Tafsir Dan Takwil Dalam Prespektif As-Syatibi.” *LISAN AL-HAL* Vol 14(No 2).
- Jonwari, and Faiz Zainuddin. 2020b. “Konsep Tafsir Dan Takwil Dalam Prespektif As-Syatibi.” *LISAN AL-HAL* 14(2).
- Mahmudah, Nurul, and Nancy Dela Oktora. 2022a. “RELASI ANTARA LAFAZ-LFAZ DALAM USHUL FIQH DENGAN PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA.” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2).
- Mahmudah, Nurul, and Nancy Dela Oktora. 2022b. “Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga.” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2).
- Mubarrak, Zahrul. 2023. “Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh.” *AMEENA JOURNAL* Vol 1(No 1):70.
- Muryanti. 2023. *Pembelajaran Ilmu Nahwu Santri Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar*.
- M. Imamul Muttaqin. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Novera, Melia, and M. Ag Dosen. 2021. “Penggunaan Ta’wil, Tarjil Dan Naskh Dalam Pemahaman Hadis.” *Dirayah* 2(1).

- Permana, Dede, and Vina Qurrotu A'yun. 2023. "Rekonstruksi Metode Penyampaian Kaidah Nahwu (Studi Analisis Perspektif Ibnu Madla' al-Qurthubi)." *Konfrensi Nasional Tarbiyah UNIDA Gontor Vol 1*:2986–3945.
- Pohan, Nasrurradman. 2021. *Perbedaan Makna Dasar Dan Penempatan Konteks Lafaz Ilah Dan Rabb Di Dalam Al-Qur'an*.
- Purkon, Arip, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Uin Syarif, and Hidayatullah Jakarta. 2023. "Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(11). doi: 10.5281/zenodo.10451270.
- Ratnasari, Dwi, and Eka Mahendra Putra. 2023. "Pengambilan Dalil Dari Al-Qur'an Dalam Ushul Nahwu." *Pendidikan Bahasa Arab Vol 7*(No 1).
- Widya, Gupita Trista, Putri Fajar, Nur Syafi', Luthfiana Daniati, Rendra Nur, W. Retnani, Widhi Astuti, Anne Rufaidah, Muhammad Nur, and Amin Midi. 2023. *PENGANTAR USHUL FIQH Supriyanto Ika Kurniawati*.
- Zakaria, Zahilah Binti. 2023. *Lafaz Salat Dan Maknanya Dalam Al-Qur'an*.